



**BAPPEDA-LITBANG
KABUPATEN BUOL**

RENCANA STRATEGIS RENSTRA

2023-2026



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA-LITBANG)

Alamat : Jl. Batalipu No Kel. Leok II Kec. Biau Telp/Fax. (0445) 211011 BUOL 94563

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN BUOL

NOMOR: 000/11.83.02/BAPPEDA-LITBANG/2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BUOL TAHUN 2023-2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BUOL,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk penjabaran lebih lanjut Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 dan sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Buol maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Buol tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2023-2026;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 3. Undang -undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buol Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Bupati Buol Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BUOL TAHUN 2023-2026.
- KESATU** : Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan ini menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan dalam menyusun rancangan Rencana Kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buol
Pada tanggal 02 Maret 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BUOL





PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA-LITBANG)

Alamat : Jl. Batalipu No Kel. Leok II Kec. Biau Telp/Fax. (0445) 211011 BUOL 94563

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN BUOL

NOMOR: 000/11.04.02/BAPPEDA-LITBANG/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BUOL TAHUN 2023-2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BUOL,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Buol sesuai dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Buol tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2023-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 3. Undang -undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buol Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Bupati Buol Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BUOL TAHUN 2023-2026.
- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dictum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
 - b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
 - c. melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama;
 - d. melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di masyarakat;
 - e. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - f. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - g. melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - h. menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan rencana strategis tahun 2023- 2026;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buol
Pada tanggal 01. Maret 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BUOL



H. IBRAHIM RASYID
Pembina Utama Muda
Nip. 19630418 199703 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kab. Buol
Nomor :
Tentang : TIM PENYUSUN RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BUOL TAHUN 2023-2026

TIM PENYUSUN RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BUOL TAHUN 2023-2026

Pengarah/Penanggungjawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
Anggota :

1. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
3. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA
4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
5. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
6. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
7. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum
8. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 02 Maret 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BUOL,



Ir. IBRAHIM RASYID
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630416 199703 1 002

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia serta rahmat-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol tahun 2023-2026 dapat terlaksana.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan strategis, program dan kegiatan, serta indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun 2023-2026. Renstra ini juga memuat sasaran program dan kegiatan berupa indikator output program dan kegiatan sebagai upaya untuk menyusun perencanaan suatu perencanaan yang berorientasi pada hasil.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Buol dan seyogyanya dapat digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Demikian Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 ini disusun sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan dimasa yang akan datang. Selain itu dengan adanya Renstra ini diharapkan menjadi arah, acuan dan motivasi dalam rangka peningkatan kinerja pada pelayanan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol.

Buol, Februari 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Buol,



Ir. Ibrahim Rasyid

Pembina Utama Madya (IVc)
NIP 19630416 199703 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan	
Daerah, Penelitian dan Pengembangan	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktr Badan Perencanaan Pembangunan	
Daerah, Penelitian dan Pengembangan	11
2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	
Penelitian dan Pengembangan	72
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	
Penelitian dan Pengembangan	76
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan	
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan	
Pengembangan	105
BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Badan Perencanaan	
Pembangunan Daerahh, Penelitian dan Pengembangan	109
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Peneitian dan \	
Pengembangan	109
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil	
Kepala Daerah yang terpilih	111
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	111
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	112

BAB IV	Tujuan dan Sasaran	114
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	114
BAB V	Strategi dan Arah Kebijakan	116
BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	120
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan	144
BAB VIII	Penutup	158

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai menurut Pangkat/Golongan/Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021	73
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Menurut Jabatan Tahun 2021	74
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2018-2021	77
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol	93
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2023-2026	115
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2023 – 2026	118
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2023-2026	122
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026	146

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Penyusunan RENSTRA OPD	10
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berorientasi pada upaya perubahan dalam berbagai bidang dan sektor kehidupan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, diversifikasi kegiatan sosial-ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, Guna menjamin keberhasilan atas pencapaian tersebut diperlukanlah sebuah metode ataupun Langkah-langkah konkret dari pemerintah daerah demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing.

Langkah-langkah kebijakan tersebut teruang dalam dokumen perencanaan strategis yang mana Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 merupakan salah satu dari dua dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol. Rencana strategis dimaksudkan untuk mengembangkan strategi secara efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi pengambilan keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus berubah. Rencana strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol.

Rencana strategis merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol hingga 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Buol mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Buol dengan mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2023-2026, juga memuat permasalahan yang belum terselesaikan di periode sebelumnya dengan analisis masalah yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis yang terjadi akhir-akhir ini. Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Dalam Penyusunan Renstra, isu strategis BAPPEDA LITBANG disinkronkan dengan isu strategis RPJMD 2023 – 2026. Penyusunan rencana aksi mempertimbangkan potensi sumber daya manusia, kemampuan keuangan daerah, peralatan yang dimiliki dan potensi lain. Dengan melihat potensi tersebut akan dapat mengukur kemampuan tiap tahun dalam penentuan target yang akan dicapai.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana pembangunan jangka manengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024;
 - h. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019.
 - i. Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventaris Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2022;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2009 Nomor 14);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buol Tahun 2005-2025;

- q. Peraturan Bupati Buol Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- r. Peraturan Bupati Kabupaten Buol Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah Kabupaten Buol; dan
- s. Peraturan Bupati Buol Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan fokus, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol 2023-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol tahun 2023-2026 antara lain:

1. Merumuskan suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan, staf dan karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol periode 2023-2026;
2. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam meningkatkan kinerja organisasi;
3. Meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

4. Memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya; serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan tentang Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BUOL

Memuat informasi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol; Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol; Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol; dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Mengemukakan penjelasan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol; Telaahan Fokus dan Program Tahun 2023-2026; Telaahan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2023 - 2026

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat penjelasan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol; dan Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Peneliitan dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2023- 2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat informasi tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023- 2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


Mengemukakan informasi tentang indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Peneliitan dan Pengembangan Kabupaten Buol yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026.

BAB VIII PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub Kegiatan 4 (empat) tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol dalam kaidah pelaksanaan.

Gambar 1.1
Bagan Penyusunan RENSTRA OPD



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan unit organisasi perencanaan, yang keberadaannya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perencanaan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan. Dengan demikian pembangunan dapat memberikan aspek positif yang lebih besar dan dapat mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin. Untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah Kabupaten Buol. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Buol Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol

dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol melaksanakan tugas dalam hal penyusunan kebijakan teknis bidang urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan; melaksanakan tugas dukungan teknis perencanaan dan penelitian dan pengembangan, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dan penelitian dan pengembangan; melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan; serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol dalam menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan tersebut, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Kepala Badan memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten di bidang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan melaksanakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretaris melaksanakan fungsi:

1. Pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
4. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPEDA;
5. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,

hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

6. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPEDA;
8. Pengeordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
9. Pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, sekretaris dibantu oleh:

b.1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas merumuskan dan menganalisa data penyusunan kebijakan dibidang perencanaan dan pelaporan badan. Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan meliputi:

- 1) Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- 2) Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 4) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- 5) Koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 6) Pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b.2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas merumuskan dan menganalisa data penyusunan kebijakan penatausahaan dan pembinaan kepegawain badan. Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi:

- 1) Menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- 2) Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- 3) Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- 4) Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- 5) Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- 6) Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;

- 7) Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b.3. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas merumuskan dan menganalisa data penyusunan kebijakan penatausahaan keuangan dan Aset badan. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- 2) Mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
- 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- 4) Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sub Bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;

- 6) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, merancang, menyusun, memverifikasi, merumuskan serta menyiapkan konsep penyelenggaraan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
3. Pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
4. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
5. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
6. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;

7. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
8. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
9. Pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
10. Penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
11. Pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
12. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
13. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
14. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
15. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
16. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dibantu oleh :

c.1 Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas mengumpulkan dan menganalisa data, melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pendanaan. Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan, meliputi:

- 1) Melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- 2) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- 3) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- 4) Mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
- 5) Melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- 6) Mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistic integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- 7) Melakukan pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
- 8) Melakukan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;

- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c.2 Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merumuskan, mengumpulkan dan menganalisa data, dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan. Uraian tugas Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan), meliputi:

- 1) Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- 3) Mengoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- 4) Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- 5) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

- 6) Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- 7) Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- 8) Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- 9) Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- 10) Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten dan provinsi;
- 11) Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- 12) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- 13) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c.3 Sub Bidang Data dan Informasi

Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas merumuskan, mengumpulkan dan menganalisa data, serta melaksanakan kebijakan teknis urusan Data dan Informasi. Uraian tugas Sub Bidang Data dan Informasi, meliputi:

- 1) Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- 2) Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- 3) Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- 4) Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- 5) Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- 6) Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- 7) Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- 8) Mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- 9) Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- 10) Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- 11) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

- 12) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas merancang, menyusun, memverifikasi, merumuskan serta menyiapkan konsep pelaksanaan perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi, meliputi :

1. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
2. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan teknis /rencana Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
3. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
4. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

5. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
6. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
7. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
8. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
9. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
10. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kejasama antar daerah Urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
11. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibantu oleh:

d.1 Sub Bidang Pemerintahan

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas merumuskan, mengumpulkan dan menganalisa data serta melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan. Uraian tugas Sub Bidang Pemerintahan, meliputi:

- 1) Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Urusan Bidang Pemerintahan;
- 2) Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan teknis /rencana Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang Pemerintahan;
- 3) Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Bidang Pemerintah;
- 4) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Pemerintah;
- 5) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Pemerintah;
- 6) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Pemerintah;
- 7) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Bidang Pemerintah;
- 8) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Pemerintah;
- 9) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Pemerintah;
- 10) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Urusan Bidang Pemerintah; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d.2 Sub Bidang Pembangunan Manusia

Sub Bidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas merumuskan, mengumpulkan dan menganalisa data serta melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan Urusan Pembangunan Manusia. Uraian tugas Sub Bidang Pembangunan Manusia, meliputi:

- 1) Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Urusan Bidang Pembangunan Manusia;
- 2) Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan teknis /rencana Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang Pembangunan Manusia;
- 3) Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Bidang Pembangunan Manusia;
- 4) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Urusan Bidang Pembangunan Manusia;
- 5) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Pembangunan Manusia;
- 6) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Pembangunan Manusia;
- 7) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Bidang Pembangunan Manusia;
- 8) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Pembangunan Manusia;

- 9) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Pembangunan Manusia;
- 10) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Urusan Bidang Pembangunan Manusia; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d.3 Sub Bidang Sosial dan Budaya

Sub Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas merumuskan, mengumpulkan dan menganalisa data serta melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan sosial dan budaya. Uraian tugas Sub Bidang Sosial dan Budaya, meliputi :

- 1) merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Urusan Bidang Sosial dan Budaya;
- 2) Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan teknis /rencana Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang Sosial dan Budaya;
- 3) menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Bidang Sosial dan Budaya;
- 4) merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD); Urusan Bidang Sosial dan Budaya;
- 5) membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Sosial dan Budaya;
- 6) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Sosial dan Budaya;

- 7) merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Bidang Sosial dan Budaya;
- 8) merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Sosial dan Budaya;
- 9) merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Sosial dan Budaya;
- 10) merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama keijaslama antar daerah di bidang pembangunan Urusan Bidang Sosial dan Budaya; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas mengumpulkan, merumuskan, menganalisa data penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan perkonomian dan sumber daya alam. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

1. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan teknis /rencana Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

3. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
4. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
5. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
6. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
7. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
8. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
9. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
10. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama keijlasama antar daerah Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
11. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dibantu oleh:

e.1 Sub Bidang Perekonomian

Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas merumuskan, mengumpulkan dan menganalisa data serta pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan perekonomian. Uraian tugas Sub Bidang Perekonomian, meliputi:

- 1) Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Urusan Bidang Perekonomian;
- 2) Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan teknis /rencana Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang Perekonomian;
- 3) Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Bidang Perekonomian;
- 4) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Perekonomian;
- 5) Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Bidang Perekonomian;
- 6) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Perekonomian;
- 7) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Perekonomian;

- 8) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Bidang Perekonomian;
- 9) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Perekonomian;
- 10) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Perekonomian; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e.2 Sub Bidang Keuangan dan Penanaman Modal

Sub Bidang Keuangan dan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan, mengumpulkan dan menganalisa data serta pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan keuangan dan penanaman modal. Uraian tugas Sub Bidang Keuangan dan Penanaman Modal, meliputi:

- 1) Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Urusan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal;
- 2) Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan teknis /rencana Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal;
- 3) Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal;
- 4) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal;

- 5) Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal;
- 6) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal;
- 7) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal;
- 8) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal;
- 9) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal;
- 10) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e.3 Sub Bidang Sumber Daya Alam

Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan, mengumpulkan dan menganalisa data serta melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan Sumber Daya Alam. Uraian tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam, meliputi:

- 1) Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Urusan Bidang Sumber Daya Alam;

- 2) Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan teknis /rencana Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang Sumber Daya Alam;
- 3) Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Bidang Sumber Daya Alam; d.
- 4) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Sumber Daya Alam;
- 5) Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Bidang Sumber Daya Alam;
- 6) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Sumber Daya Alam;
- 7) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Sumber Daya Alam;
- 8) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Bidang Sumber Daya Alam;
- 9) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Sumber Daya Alam;
- 10) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Sumber Daya Alam; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas merancang, menyusun, memverifikasi, merumuskan serta menyiapkan konsep pelaksanaan perencanaan infrastruktur kewilayahan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
2. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan teknis /rencana Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
3. Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Infrastruktur dan Kewilayahan;
4. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
5. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
6. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
7. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
8. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

9. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
10. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama keijaksanaan daerah Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
11. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dibantu oleh:

f.1 Sub Bidang Infrastruktur

Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas merumuskan, mengumpulkan dan menganalisa data serta melaksanakan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan infrastruktur. Uraian tugas Sub Bidang Infrastruktur, meliputi:

- 1) Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Urusan Bidang Infrastruktur;
- 2) Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan teknis /rencana Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang Infrastruktur;
- 3) Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Bidang Infrastruktur;

- 4) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Infrastruktur;
- 5) Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Bidang Infrastruktur;
- 6) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Infrastruktur;
- 7) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Infrastruktur;
- 8) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Infrastruktur;
- 9) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- 10) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Infrastruktur;
- 11) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Infrastruktur;
- 12) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Urusan Bidang Infrastruktur; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f.2 Sub Bidang Kewilayahan

Sub Bidang Kewilayahan mempunyai tugas merumuskan, mengumpulkan dan menganalisa data serta melaksanakan penyusunan

kebijakan teknis penyelenggaraan urusan kewilayahan. Uraian tugas Sub Bidang Kewilayahan, meliputi:

- 1) Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Urusan Bidang Kewilayahan;
- 2) Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan teknis /rencana Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang Kewilayahan Urusan Bidang Kewilayahan;
- 3) Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Bidang Kewilayahan;
- 4) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Kewilayahan;
- 5) Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Bidang Kewilayahan;
- 6) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Kewilayahan;
- 7) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Kewilayahan;
- 8) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Kewilayahan;
- 9) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Bidang Kewilayahan;

- 10) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Kewilayahan;
- 11) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Kewilayahan;
- 12) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan Urusan Bidang Kewilayahan; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f.3 Sub Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan

Sub Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan mempunyai tugas merumuskan, mengumpulkan dan menganalisa data serta melaksanakan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan sarana prasarana dan perhubungan. Uraian tugas Sub Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan, meliputi:

- 1) Merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Urusan Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan;
- 2) Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan teknis /rencana Aksi Daerah/ Rencana Induk dan Masterplan Urusan Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan;
- 3) Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan;

- 4) Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan;
- 5) Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan;
- 6) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan;
- 7) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan;
- 8) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan;
- 9) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan;
- 10) Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan;
- 11) Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan;
- 12) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama keijisama antar daerah di bidang pembangunan Urusan Bidang Sarana Prasarana dan Perhubungan; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengumpulkan, merumuskan, menganalisa data penyusunan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas bidang penelitian dan pengembangan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penelitian dan pengembangan;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
3. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan;
4. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan;
5. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan Bupati Buol dan SKPD di lingkungan Pemkab Buol;
6. Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan Bupati Buol dan SKPD di lingkungan Pemkab Buol;
7. Pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistim inovasi daerah Kabupaten Buol;
8. Pengoordinasian pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Buol dan membentuk Forum Komunikasi Litbang Kabupaten Buol;
9. Mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;

10. Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbang (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
11. Pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbang dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga litbang swasta;
12. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbang di Kabupaten Buol;
13. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Bidang Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh:

g.1 Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan

Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas merumuskan, mengumpulkan dan menganalisa data penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan penelitian bidang sosial dan pemerintahan. Uraian tugas Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan, meliputi:

- 1) Menyusunan dan atau pembaharuan produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;

- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- 3) Mengoptimalkan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- 4) Menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- 5) Merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan;
- 6) Menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan yang akan disampaikan kepada kepala daerah;
- 7) Menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain;
- 8) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g.2 Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas merumuskan, mengumpulkan dan menganalisa data serta melaksanakan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan. Uraian tugas Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan, meliputi :

- 1) Menyusunan dan/atau pembaharuan produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- 3) Mengoptimalkan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- 4) Menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- 5) Merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
- 6) Menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan di ekonomi dan pembangunan yang akan disampaikan kepada kepala daerah;

- 7) Menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain;
- 8) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g.3 Sub Bidang Inovasi Daerah dan Tekhnologi


Sub Bidang Inovasi Daerah dan Tekhnologi mempunyai tugas merumuskan, mengumpulkan dan menganalisa data serta pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang inovasi daerah dan tekhnologi. Uraian tugas Sub Bidang Inovasi Daerah dan Tekhnologi, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyusun dan/atau pembaharuan produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi daerah dan tekhnologi;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja penelitian dan pengembangan di bidang inovasi daerah dan tekhnologi;

- 3) Mengoptimalkan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang inovasi daerah dan teknologi;
- 4) Menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang inovasi daerah dan teknologi;
- 5) Merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang inovasi daerah dan teknologi;
- 6) Menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan di bidang inovasi daerah dan teknologi yang akan disampaikan kepada kepala daerah;
- 7) Menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang inovasi daerah dan teknologi melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain;
- 8) Membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis;
- 9) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi daerah dan teknologi; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, menurut Peraturan Bupati Buol Nomor 39 Tahun 2021, tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah Kabupaten Buol, dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Buol



2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

2.2.1 Kondisi Umum Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol pada tahun 2017 berjumlah 105 Pegawai yang terdiri dari Pegawai Organik sejumlah 56 Pegawai, dan Pegawai Harian Lepas (PHL) sejumlah 50 Pegawai. Dapat disampaikan bahwa untuk pengisian jabatan struktural pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol terisi 25 jabatan dan secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut

Jumlah keseluruhan pegawai yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol sebanyak 63 orang, untuk

Berdasarkan grafik diatas dapat terlihat bahwa kondisi pegawai dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak atau sebesar 36 Orang (57%) dibanding dengan jenis kelamin Laki-Laki 27 Orang (43%). Sedangkan dikaitkan dengan pangkat/golongan/ruang salah satu pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, kondisi kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol menurut Pangkat/golongan/ruang dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 1
Komposisi Pegawai menurut Pangkat/Golongan/Ruang pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2021

No	Pangkat/Golongan/Ruang	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 Orang
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	2 Orang
3.	Pembina (IV/a)	3 Orang
4.	Penata Tingkat I (III/d)	12 Orang
5.	Penata (III/c)	7 Orang
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	9 Orang
7.	Penata Muda (III/a)	6 Orang
8.	Pengatur Muda (II/a)	1 Orang

Sumber Data : *Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Bappeda-Litbang Kabupaten Buol Tahun 2021, (data diolah Kembali)*

Berdasarkan data pada tabel 2.1 diatas dari 41 orang PNS didominasi pangkat dan golongan III/d (Penata Tingkat I) sebanyak 12 Orang atau 29,27%. Secara akumulasi berdasarkan golongan di dominasi oleh PNS golongan III sebanyak 34 Orang atau 82,93%, kemudian diikuti oleh golongan IV sebanyak 6 Orang atau 14,63% dan terakhir golongan II sebanyak 1 Orang atau 2,44%. Selain itu komposisi pegawai dilihat menurut jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Menurut Jabatan Tahun 2021

No	Bidang	Jabatan Struktural/Fungsional						Total
		Eselon			Fungsional		PHL	
		II	III	IV	JFT	JFU		
1	Kepala Badan	1	0	0	0	0	0	1
2	Sekretariat	1	1	2	1	9	16	10
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	0	1	0	3	2	1	5
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0	1	0	3	2	2	8
5	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	0	1	0	3	3	0	6
6	Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan	0	1	0	3	2	2	6
7	Bidang Penelitian dan Pengembangan	0	1	0	3	1	1	5
	Jumlah	1	6	2	16	19	21	41

Sumber Data : *Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Bappeda-Litbang Kabupaten Buol Tahun 2021, (data diolah Kembali)*

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi, komposisi pegawai dapat dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan fungsional yang mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan kondisi pegawai sampai dengan 31 Desember 2021, menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol memiliki 1 orang pejabat struktural eselon II, 6 orang

pejabat struktural eselon III, 2 orang pejabat struktural eselon IV, 16 Jabatan Fungsional Tertentu yang merupakan penyeretaraan pejabat eselon IV ke Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 16 orang, 19 orang jabatan fungsional umum, dan 23 orang PHL/PTT.

Berdasarkan uraian diatas, guna menghadapi tantangan ke depan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol terus melakukan upaya untuk meningkatkan skill dan keterampilan para pegawai serta upaya peningkatan prestasi kerja dan profesionalisme baik pada bidang perencanaan pembangunan maupun bidang penelitian dan pengembangan melalui pendidikan, kursus-kursus, diklat-diklat teknis yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan tugas kedinasan yang efisien dan efektif menuju kinerja yang optimal memerlukan suatu pola penanganan yang meliputi penempatan karyawan dalam suatu jabatan didasarkan pada prinsip *the right man on the right place*. Disamping itu tidak kalah pentingnya dalam proses pembinaan dan pengembangan karir pegawai menerapkan sistem reward and punishment yang tegas dan adil. Selanjutnya kebutuhan personil sesuai dengan hasil analisis jabatan idealnya diperlukan personil sejumlah orang. Berdasarkan atas asumsi tersebut maka setiap jabatan struktural terendah membutuhkan 2 orang pegawai (staf) dan ditambah beberapa orang dalam jabatan fungsional seperti perencana dan peneliti

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas

terukur. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif maupun kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Sedangkan pelayanan merupakan suatu manfaat yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan biasanya tidak berwujud. Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol telah menyelenggarakan pelayanan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan yang ditunjukkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberhasilan pelayanan tersebut tidak lepas dari peran aktif seluruh aparatur untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna dimana evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2018-2021

No	Uraian	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Indikator Kinerja Utama Dalam RPJMD													
	Persentase OPD Dengan Kualitas Perencanaan Baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Indikator Kinerja Kunci Urusan Perencanaan Pembangunan													
	Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Dokumen	1	0	0	0	1	0	0	0	100	0	0	0
	Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Dokumen	1	0	0	1	1	0	0	0	100	0	0	0

No	Uraian	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah													
	Tersedianya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100	100	100	100	73,61	56,32	60,53	100	73,61	56,32	60,53	100
	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Indikator Kinerja Kunci Urusan Penelitian dan Pengembangan													
	Persentase implementasi	Persen	100	100	100	100	100	-	-	0	100	0	0	0

No	Uraian	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	rencana Kelitbangan													
	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	Persen	100	100	100	100	100	-	-	0	100	0	0	0
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	100	100	100	100	-	-	5,13	7,69	0	0	5,13	7,69
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	100	100	100	100	-	-	100	66,67	0	0	100	66,67
4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah													
	Jumlah dokumen RPJPD	Dokumen	1	0	0	1	1	0	0	0	100	0	0	0,00
	Jumlah dokumen RPJMD	Dokumen	1	0	0	1	1	0	0	0	100	0	0	0,00
	Jumlah dokumen RKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra OPD	Persen	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0

No	Uraian	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja OPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Kecamatan, Kelurahan/ Desa yang melaksanakan Musrenbang	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
	Persentase rekomendasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang ditindak lanjuti oleh OPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase rekomendasi evaluasi hasil rencana pembangunan daerah yang	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Uraian	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	ditindak lanjuti oleh OPD													
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase keterisian data Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Persen	50	55	60	65	50	0	0	0	100	0	0	0,00
	Jumlah dokumen kebutuhan penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	0	0	1	100	0	0	100
	Jumlah dokumen kemiskinan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
	Jumlah hasil kajian penelitian dan pengembangan	Dokumen	3	3	3	3	1	0	0	0	33,33	0	0	0,00
	Jumlah hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan	Dokumen	3	3	3	3	1	0	0	0	33,33	0	0	0,00

No	Uraian	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	melalui web, jurnal, bulletin, dan media lainnya													
	Persentase program OPD pendukung penguatan Sistem Inovasi Daerah	Persen	100	100	100	100	0	0	0	66,66	0	0	0	66,67
	Nilai SAKIP OPD	A	A	A	A	A	B	B	B	BB	0	0	0	0
	Jumlah dokumen Renstra OPD	Dokumen	1	0	0	0	1	0	0	0	100	0	0	0
	Jumlah dokumen Renja OPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
	Persentase laporan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah ASN yang mengikuti	Orang	3	3	3	4	1	0	0	0	33,33	0	0	0,00

No	Uraian	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	diklat kepemimpinan													
	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Orang	5	5	5	7	0	5	0	0	0	100	0	0,00

Sumber Data : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKPjIP) Tahun 2021, (Data diolah kembali)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol secara umum dapat terlaksana, namun demikian belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, untuk mengetahui capaian indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD

Indikator kinerja utama dalam RPJMD terdapat satu indikator, yaitu Persentase OPD Dengan Kualitas Perencanaan Baik. Dari hasil evaluasi dalam kurun waktu 2018 s/d 2021 indikator ini tercapai dengan capaian 100 persen dengan predikat Sangat Tinggi. Dimana dari 39 OPD yang dilakukan penilaian terhadap ketepatan waktu, ketaatan azas dalam penyusunan dokumen perencanaan dan keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

b. Indikator Kinerja Kunci Urusan Perencanaan Pembangunan

Pada indikator ini terdapat 6 (enam) indikator kunci, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah. Penyusunan Dokumen RPJPD tidak ditargetkan pada Tahun 2020 karena telah tersusun dan kemudian ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 01

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buol Tahun 2005-2025.

2. Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah. Penyusunan Dokumen RPJMD tidak ditargetkan pada Tahun 2020 karena telah tersusun dan kemudian ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022.

3. Tersedianya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan tugas utama yang setiap tahun dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Dalam indikator ini yang dinilai adalah ketersediaan Dokumen RKPD termasuk dokumen RKPD Perubahan dan telah ditetapkan dalam peraturan Bupati. Dalam kurun waktu 2018 s/d 2021 ketersediaan Dokumen RKPD dan RKPD Perubahan selalu ada, Sehingga capaian indikator tersebut sebesar 100 persen.

4. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD

Pada indikator ini, untuk mengukur konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD setiap tahunnya. Pada RPJMD Tahun 2017-2022 terdapat 380 (tiga ratus delapan puluh). Capai pada indikator ini mengalami fluktuasi,

dimana capai di tahun 2018 sebesar 73, 61 persen, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 56,32 persen dan meningkat lagi pada tahun 2020 menjadi 60, 53 persen. Namun pada tahun 2021 pencapaian indikator sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi program RPJMD belum seluruhnya tertuang dalam RKPD setiap tahunnya.

5. Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD

Pada indikator ini, untuk mengukur konsistensi program pada RKPD ke dalam APBD. Capaian indikator dalam kurun waktu 2018 s/d 2021 mencapai 100 persen. Melihat capaian tersebut, maka program dalam RKPD setiap tahunnya dapat tertuang dalam dokumen APBD.

6. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

Pada saat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022 telah dilakukan penelaahan terhadap pola dan struktur ruang yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah untuk menaga keselarasan dan meminimalisir penyimpangan antara dokumen perencanaan daerah terhadap penataan ruang. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017 s/d 2021 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017 s/d 2021 yang disusun berdasarkan perencanaan jangka menengah tersebut juga masih relevan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga capaian indikator tersebut sebesar 100 persen

c. Indikator Kinerja Kunci Urusan Penelitian dan Pengembangan

Pada indikator berdasarkan urusan penelitian dan pengembangan terdapat 4 (empat) indikator kinerja kunci. Dari ke empat indikator tersebut capaiannya sangat rendah, hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam hal penyediaan anggaran.

d. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan memiliki 24 (dua puluh empat) indikator yang merupakan indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selama tahun 2018-2022.

Dari tabel 2.3 di atas dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2021 diketahui bahwa tidak semua indikator kinerja sasaran strategis yang mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dari 24 (dua puluh empat) indikator kinerja sasaran strategis, hanya 13 (tiga belas) indikator yang mencapai target. Indikator-indikator kinerja tersebut adalah: a. Jumlah dokumen RKPD; b. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja OPD; c. Persentase Kecamatan, Kelurahan/ Desa yang melaksanakan Musrenbang; d. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; e. Persentase rekomendasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang ditindak lanjuti oleh OPD; f. Persentase rekomendasi evaluasi hasil rencana pembangunan daerah yang ditindak lanjuti oleh OPD; g. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang

wilayah; h. Jumlah dokumen kemiskinan; i. Persentase program OPD pendukung penguatan Sistem Inovasi Daerah; j. Jumlah dokumen Renja OPD; k. Persentase laporan yang diselesaikan tepat waktu; l. Cakupan layanan administrasi perkantoran; dan m. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, dalam Rencana Strategis terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang tidak ditargetkan di tahun akhir Renstra, dan kemudian terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang realisasinya tidak mencapai target sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, yakni: a. Persentase keterisian data Sistem Informasi Pembangunan Daerah; b. Jumlah dokumen kebutuhan penyusunan perencanaan pembangunan daerah; c. Jumlah hasil kajian penelitian dan pengembangan; d. Jumlah hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan melalui web, jurnal, bulletin, dan media lainnya; e. Nilai SAKIP OPD; f. Jumlah ASN yang mengikuti diklat kepemimpinan; dan g. Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2017-2022.

Dengan melihat pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol di atas, secara garis besar terdapat beberapa hambatan/kendala dalam pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

1. Kurangnya dukungan anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, terutama pada penyediaan data/informasi perencanaan

- pembangunan daerah dan penguatan fungsi penelitian dan pengembangan, serta pembinaan inovasi daerah;
2. Secara kuantitas jumlah aparatur perencana masih minim dan secara kualitas masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan formal;
 3. Masih rendahnya koordinasi secara internal dilingkungan Bappeda;
 4. Penyusunan dokumen perencanaan merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak atau pemangku kepentingan baik dalam pemerintah maupun diluar pemerintah. Pembagian tugas yang jelas kepada semua pihak sangat diperlukan, namun karena kesibukan dalam tugas pokok lainnya sehingga ada beberapa Perangkat Daerah yang terlambat menyampaikan bahan guna penyusunan dokumen perencanaan dimaksud;
 5. Rendahnya kemampuan keuangan daerah akibat adanya kebijakan pengurangan dana transfer yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, berdampak pada rendahnya konsistensi pelaksanaan program-program pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD untuk dilaksanakan pada tahun berkenaan;
 6. Kurangnya tenaga analisis dokumen yang memiliki kompetensi yang baik dalam melakukan analisis sinkronisasi dan lainnya serta sampai pada penyusunan saran dan pertimbangan serta kurangnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap hubungan antara perencanaan dengan penganggaran;
 7. Kurangnya input data dan periode data yang masuk tidak seragam dari Perangkat Daerah sehingga dokumen yang dihasilkan belum maksimal;

8. Tidak semua elemen data yang disampaikan oleh pusat dimiliki oleh Perangkat Daerah dan sulitnya menentukan kewenangan Perangkat Daerah yang mengeluarkan data yang disampaikan; dan
9. Rendahnya minat Perangkat Daerah dalam penyusunan kajian kelitbangan dan perumusan inovasi pelayanan Perangkat Daerah.

Untuk mengantisipasi hambatan/kendala internal dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol, berikut beberapa upaya untuk mengatasi hambatan/kendala, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Bappeda;
2. Memberi kesempatan bagi PNS/ASN untuk mengikuti diklat formal untuk meningkatkan kualitas sumber daya perencana yang tersedia;
3. Meningkatkan koordinasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan baik pada lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dalam rangka formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan daerah, maka direncanakan tindak lanjut dengan meningkatkan koordinasi dengan semua

pihak/pemangku kepentingan sehingga dapat melancarkan setiap proses kegiatan;

5. Melakukan perubahan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sesuai dengan keadaan saat ini untuk menjaga konsistensi antara pelaksanaan program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD, serta meningkatkan kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan;
6. Melakukan pembinaan/bimbingan dan upaya peningkatan pemahaman secara terus-menerus dalam mentaati ketentuan penyusunan perencanaan pembangunan dan hubungannya dengan penganggaran dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan;
7. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dan juga menggunakan data sementara atau proyeksi atau tahun sebelumnya;
8. Untuk memenuhi kekurangan data yang ada maka perlu diadakan kegiatan Forum Data bersama-sama seluruh Perangkat Daerah terkait; dan
9. Melakukan sosialisasi kepada Perangkat Daerah pentingnya penyusunan kajian kelitbang dan pemanfaatan atas hasil kajian tersebut pada peningkatan pelayanannya, serta melakukan penjaringan ide atau gagasan terkait inovasi dari Perangkat Daerah untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsinya.

**Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol**

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8.400	8.088	6.045	5.946	8.283	7.265	5.891	5.707	0,99	0,90	0,97	0,96	7.120	5.020
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.849	7.036	5.392	5.097	5.744	6.917	5.252	4.914	0,98	0,98	0,97	0,96	5.843	4.381
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	58	0	0	0	58	0,00	0,00	0,00	1,00	14	14
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	52	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	1,00	13	17
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0	0	3	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	1,00	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0	0	3	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	1,00	1	1

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.790	4.000	3.832	3.932	2.779	3.951	3.741	3.867	1,00	0,99	0,98	0,98	3.639	2.941
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.790	4.000	3.832	3.846	2.779	3.951	3.741	3.788	1,00	0,99	0,98	0,98	3.617	3.893
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0	57	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,99	14	19
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	0	28	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,76	7	9
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	102	0	0	0	101	0	0	0	0,99	0,00	0,00	0,00	26	0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	78	0	0	0	78	0	0	0	0,99	0,00	0,00	0,00	20	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24	0	0	0	24	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00	6	0

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Administrasi Umum	1.107	1.574	423	334	1.107	1.573	417	301	1,00	1,00	0,98	0,90	860	583
Perangkat Daerah														
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0	16	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,48	4	5
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	6	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	1,00	1	2
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0	17	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,98	4	6
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	0	56	0	0	0	56	0,00	0,00	0,00	1,00	14	19
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	0	22	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,57	6	7
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	5	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,98	1	2
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.107	1.574	423	212	1.107	1.573	417	198	1,00	1,00	0,98	0,93	829	736

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	838	17	259	275	831	17	259	267	0,99	1,00	1,00	0,97	347	138
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	469	0	0	0	468	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00	469	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	257	17	259	132	251	17	259	126	0,98	1,00	1,00	0,96	166	136
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	113	0	0	0	112	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00	28	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	143	0	0	0	141	0,00	0,00	0,00	0,99	36	48
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	955	1.146	809	416	891	1.083	780	368	0,93	0,94	0,96	0,88	831	593

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2	3
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0	86	0	0	0	66	0,00	0,00	0,00	0,77	21	29
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	955	1.146	809	322	891	1.083	780	302	0,93	0,94	0,96	0,94	808	759
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57	298	68	83	35	292	56	54	0,60	0,98	0,83	0,65	127	112
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40	108	68	49	23	103	56	32	0,56	0,95	0,83	0,66	66	75
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	0	0	18	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,69	6	6

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	190	0	0	12	189	0	0	1,00	1,00	0,00	0,00	50	63
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	16	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,60	4	5
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.752	852	653	646	1.745	163	638	597	1,00	0,19	0,98	0,92	976	538
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.368	167	556	384	1.363	163	542	366	1,00	0,98	0,98	0,95	619	277
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	263	0	0	0	263	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00	66	0
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan	273	0	0	0	273	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00	68	0

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
Pelaksanaan Konsultasi Publik	0	0	0	9	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,49	2	3
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas	57	0	438	32	57	0	426	29	1,00	0,00	0,97	0,90	132	157
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	603	99	107	59	599	96	107	53	0,99	0,97	1,00	0,90	217	88
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	172	68	11	285	172	68	10	280	1,00	1,00	0,94	0,98	134	121
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	0	527	0	77	0	0	0	58	0,00	0,00	0,00	0,75	151	151

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah														
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	0	527	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	132	176
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	0	0	0	77	0	0	0	58	0,00	0,00	0,00	0,75	19	26
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	244	0	98	185	242	0	96	173	0,99	0,00	0,98	0,94	132	71
Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	138	0	0	0	136	0	0	0	0,99	0,00	0,00	0,00	34	0
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	107	0	98	185	107	0	96	173	1,00	0,00	0,98	0,94	97	94

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	140	158	0	0	140	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00	75	40
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	140	0	0	0	140	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00	35	0
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0	158	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40	53
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	515	199	0	159	510	185	0	152	0,99	0,93	0,00	0,96	218	90

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	238	199	0	60	238	185	0	53	1,00	0,93	0,00	0,90	124	65
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	159	199	0	0	158	185	0	0	1,00	0,93	0,00	0,00	90	66
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0	0	0	17	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,91	4	6
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	79	0	0	0	79	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00	20	0

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0	0	0	4	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,96	1	1
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0	0	0	4	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,86	1	1
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0	0	0	35	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,89	9	12
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	224	0	0	20	220	0	0	20	0,98	0,00	0,00	1,00	61	5

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0	0	0	1	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	224	0	0	0	220	0	0	0	0,98	0,00	0,00	0,00	56	0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0	0	0	19	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	1,00	5	6
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	52	0	0	79	52	0	0	79	0,99	0,00	0,00	1,00	33	20

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0	0	0	18	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,99	5	6
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	52	0	0	33	52	0	0	33	0,99	0,00	0,00	1,00	21	11
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0	0	0	28	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	1,00	7	9
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	284	0	0	44	284	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,03	82	11
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	284	0	0	44	284	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,03	82	11

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	284	0	0	0	284	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	71	0
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	0	0	0	44	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,03	11	15

Sumber Data : Sub. Bagian Perencanaan dan Program Bappeda-Litbang Kab. Buol, (Data diolah kembali)

Tabel 2.4 di atas menunjukkan bahwa anggaran pendanaan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol mengalami penurunan di setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol selama empat tahun terakhir sebesar Rp7.119.709.162,14,- atau sebesar menurun sekitar -10,20 persen setiap tahunnya, dan rata-rata pertumbuhan realisasinya sebesar Rp5.019.677.881,97,- atau sebesar -11,45 persen setiap tahunnya. Selain itu, rasio antara realisasi dengan anggaran belanja terendah dalam empat tahun terakhir terjadi pada Tahun 2019 yaitu sebesar 0,90. Hal ini disebabkan karena lambatnya penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sehingga waktu yang tersedia untuk penyerapan dan pelaksanaan anggaran tersebut sangatlah sempit. Ditambah dengan adanya bencana non alam yaitu wabah pandemi covid-19 di akhir tahun 2019 sangat mempengaruhi pelaksanaan anggaran program dan kegiatan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara universal yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap, terarah, dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, teknologi, politik, dan ideologi, serta bersifat komprehensif bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, maka perencanaan merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan harus berjalan secara obyektif, berkualitas, dan dapat

dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan.

Perencanaan yang disusun tanpa memperhatikan dimensi kerangka konseptual terhadap banyak kasus yang sering menimbulkan permasalahan-permasalahan yang antara lain kurangnya daya guna dan hasil guna dari pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dari pengalaman menunjukkan bahwa tanpa disadari sering muncul kendala-kendala dalam melaksanakan kebijakan pembangunan, sehingga hasil yang diharapkan tidak mencapai tujuan dan sasaran yang optimal.

Sebagai upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus peka dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik (*good governance*).

Guna menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan terkait dengan pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol, diperlukan suatu analisa faktor-faktor yang dapat mendukung dan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kebijakan organisasi tersebut. Maka dari itu diperlukan analisis mengenai faktor-faktor lingkungan strategis yang seringkali juga disebut faktor internal dan eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman).

Analisis yang digunakan meliputi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan

yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol. Sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana cara organisasi memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk meminimalisasi/meniadakan kelemahan dan ancaman yang mempengaruhi kinerja pelayanannya. Hal ini diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja, serta sebagai acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus di akomodir;
2. Semakin meningkatnya pengawasan/kontrol dari berbagai elemen masyarakat/pemangku kepentingan dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah;
3. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan, kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
4. Perubahan kebijakan perencanaan pembangunan melalui penerapan *money follow function* menjadi *money follow program*;
5. Tuntutan Masyarakat terhadap layanan informasi yang cepat, akurat, dan tersedia tepat waktu; dan
6. Kebutuhan informasi referensi hasil-hasil penelitian.

Adapun beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol adalah sebagai berikut:

1. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan;
2. Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Tengah terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah;
3. Kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu sumber daya manusia melalui penyelenggaraan/pengiriman untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar;
4. Komitmen perumusan kebijakan pembangunan daerah harus berdasarkan hasil riset;
5. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan sistem layanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
6. Memperluas jejaring dalam rangka penyediaan data dan informasi yang handal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan transparan, partisipatif dan akuntabel. Maka selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol diharapkan lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Buol Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol melaksanakan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol mempunyai tugas: (a) penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan; (b) pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dan penelitian dan pengembangan; (c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dan penelitian dan pengembangan; (d) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah

daerah bidang urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan; dan (e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Selama periode 2018-2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah diupayakan secara optimal, meskipun demikian dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut masih terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol dituntut untuk antisipatif dan proaktif dalam mengkaji berbagai strategi dan menyelesaikan berbagai Permasalahan Pembangunan tersebut, sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah tetap terjamin. Adapun hasil identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah;
- 3) Belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran;
- 4) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan;
- 5) Kuantitas, kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang masih minim dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
- 6) Belum adanya hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah

- 7) Belum adanya yang mengatur hubungan dan peran yang jelas antara Pejabat Struktural dan JFP yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan mekanisme hubungan kerja antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional.
- 8) Rendahnya inovasi daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 belum mengacu kepada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi Tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra OPD Kabupaten/Kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra OPD kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan Provinsi, Kabupaten/Kota. Telaahan terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas mengingat Bappeda Litbang mempunyai tugas dan fungsi yang sama dalam perencanaan pembangunan. Dalam Renstra Bappenas dicantumkan bahwa peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai *think tank*. Tugas penting Kementerian PPN/Bappenas lainnya adalah membangun dan mengintegrasikan sistem manajemen pembangunan

yang selama ini melibatkan instansi, perguruan tinggi dan organisasi profesi, diatur dengan kebijakan.

Tujuan utama dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan Nasional. Tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi dengan didukung 4 faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja. Adapun telaahan terhadap Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dicantumkan bahwa Bappeda Litbang Provinsi Sulawesi Tengah memiliki fungsi dan peran sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global, serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buol, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran institusi dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya Visi/Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Buol tahun 2023-2026. Perumusan isu-isu strategis disamping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika

lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
2. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah.
3. Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana aparatur.
4. Peningkatan kapasitas aparatur perencanaan pembangunan daerah.
5. Peningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah di segala bidang yang berkualitas, partisipatif dan berbasis masyarakat.
6. Optimalisasi peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol dalam pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Peningkatan ketersediaan data/informasi/statistik daerah yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
8. Peningkatan fungsi penelitian pengembangan dan kerjasama pembangunan sebagai bahan masukan perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol yang telah di tuangkan sebelumnya pada Bab 3, serta Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2023-2026 yang menjadi tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol dalam menyelenggarakan kebijakan teknis Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Perkonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia, dan bidang Penelitian dan Pengembangan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan dalam sasaran yang akan dicapai pada tahun 2023-2026 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol
Tahun 2023-2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-			
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mewujudkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah / Persentase Keselarasan Program Pembangunan Dalam RKPD Terhadap RPD	100 % / 100 %	100 % / 100 %	100 % / 100 %	100 % / 100 %
2	Mewujudkan fungsi penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan / Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100 % / 100 %	100 % / 100 %	100 % / 100 %	100 % / 100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan visi, misi, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh organisasi dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai tujuan, atau merealisasikan sasaran atau maksud tertentu. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana organisasi mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Organisasi Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, maka strategi harus dikendalikan dan dievaluasi. Rumusan arah kebijakan menunjukkan tindakan yang diambil oleh organisasi dalam

suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Strategi dan arah kebijakan dalam rencana strategis dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol yang selaras dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dengan target kinerja hasil (*outcome*) yang akan ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan juga selanjutnya menjadi dasar perumusan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol. Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol
Tahun 2023 – 2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan partisipasi dan peran serta perencanaan pembangunan daerah	Optimalisasi pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan sesuai aturan yang berlaku
		Menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan Informasi Pembangunan melalui penguatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
			Mendorong Peningkatan Integrasi dan Sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan melalui pemanfaatan Teknologi informasi
			Meningkatkan kualitas sistem perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi antara hulu dan hilir (Perencanaan dan Evaluasi)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan fungsi penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif	Mengoptimalkan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah dalam pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas pembinaan dan Pengembangan Inovasi Daerah
		Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan	Meningkatkan jumlah pelaksanaan penelitian dan pengembangan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang berlaku dengan memperhatikan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol. Program adalah penjabaran kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Prestasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian

indikator kinerja program (hasil/*outcome*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (keluaran/*output*).

Untuk jelasnya program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mendukung pencapaian tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, dengan uraian lengkap mengenai indikator kinerja, kelompok sasaran beserta pagu pendanaan indikatif yang diproyeksikan mulai tahun 2023-2026 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (hasil) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pedoman								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							7.621.536.279		7.945.205.576		13.259.850.730		23.931.666.910		23.931.666.910		
URUSAN PERENCANAAN						7.497.942.924		7.821.623.926		12.252.811.500		18.359.176.605		18.359.176.605			

Me wuj udk an Kua litas Per enc ana an Pem ban gun an Dae rah Mel alui Peni ngk atan Part isip asi Mas yara kat	Me nin gka tny a Kua litas Per enc ana an Pe mb ang una n Dae rah	05. 01. 01	Program Penun jang Urusan Pemerin tan Daerah Kabupate n/Kota	Cakupa n Pelayan an Adminis trasi Perkant oran	100%	100 %	6.412.299.699	100 %	5.817.431.626	100 %	8.615.041.780	100 %	15.430.887.415	100%	15.430.887.415		
		5.0 1.0 1.2. 01	Perencan aan, Pengang garan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokume n Perenca naan, Pengga ngaran dan Kinerja yang tersusu n	5 Doku men	5 Dok ume n	15.850.600	5 Dok ume n	15.850.600	5 Dok ume n	31.329.600	5 Dok ume n	31.329.600	5 Doku men	31.329.600		

		5.0 1.0 1.2. 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.739.500	1 Dokumen	7.739.500	1 Dokumen	7.739.500	1 Dokumen	7.739.500	1 Dokumen	7.739.500		
			Koordinasi dan Penyusunan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	7.739.500	1 Dokumen	7.739.500	1 Dokumen	7.739.500		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	7.739.500	1 Dokumen	7.739.500	1 Dokumen	7.739.500		

		5.0 1.0 1.2. 01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	2.021.600	3 Laporan	2.021.600	3 Laporan	2.021.600	3 Laporan	2.021.600	3 Laporan	2.021.600		
		5.0 1.0 1.2. 01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	6.089.500	3 Laporan	6.089.500	3 Laporan	6.089.500	3 Laporan	6.089.500	3 Laporan	6.089.500		
		5.0 1.0 1.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	4.014.421.750	6 Dokumen	4.732.422.401	6 Dokumen	5.384.562.486	6 Dokumen	5.821.282.367	6 Dokumen	5.821.282.367		

		5.0 1.0 1.2. 01. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	574 Orang/Bulan	574 Orang/Bulan	3.976.996.820	574 Orang/Bulan	4.684.997.471	574 Orang/Bulan	5.270.146.516	574 Orang/Bulan	5.683.295.077	574 Orang/Bulan	5.683.295.077		
		5.0 1.0 1.2. 01. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan/pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	26.540.515	1 Dokumen	36.540.515	1 Dokumen	76.145.825	1 Dokumen	99.717.145	1 Dokumen	99.717.145		
		5.0 1.0 1.2. 01. 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan keuangan Akuntansi SKPD	Dokumen	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	26.135.000	1 Dokumen	26.135.000	1 Dokumen	26.135.000		
		5.0 1.0 1.2. 01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	9.501.715	1 Laporan	9.501.715	1 Laporan	9.501.715	1 Laporan	9.501.715	1 Laporan	9.501.715		

		5.0 1.0 1.2. 01. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dokumen	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	1.250.730	1 Dokumen	1.250.730	1 Dokumen	1.250.730		
		5.0 1.0 1.2. 01. 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	1.382.700	2 Dokumen	1.382.700	2 Dokumen	1.382.700	2 Dokumen	1.382.700	2 Dokumen	1.382.700		
		5.0 1.0 1.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	-	12 Dokumen	48.750.000	12 Dokumen	104.000.000	12 Dokumen	228.375.000	12 Dokumen	228.375.000		
		5.0 1.0 1.2. 05. 02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	Paket	-	1 Paket	48.750.000	3 Paket	104.000.000	3 Paket	228.375.000	3 Paket	228.375.000		

		5.0 1.0 1.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	147.125.105	6 Dokumen	280.772.305	6 Dokumen	897.400.490	6 Dokumen	2.874.549.610	6 Dokumen	2.874.549.610		
		5.0 1.0 1.2. 06. 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	5.381.375	1 Paket	5.381.375	1 Paket	42.350.400	1 Paket	42.350.400	1 Paket	42.350.400		
		5.0 1.0 1.2. 06. 02	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	Paket	-	2 Paket	10.000.000	1 Paket	43.000.000	1 Paket	375.800.000	1 Paket	375.800.000		
		5.0 1.0 1.2. 06. 03	penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	5.345.430	1 Paket	5.345.430	1 Paket	49.990.090	1 Paket	39.990.090	1 Paket	39.990.090		

		5.0 1.0 1.2. 06. 04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	13.591.375	1 Paket	13.591.375	1 Paket	154.250.000	1 Paket	124.250.000	1 Paket	124.250.000		
		5.0 1.0 1.2. 06. 05	penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	6.654.125	1 Paket	6.654.125	1 Paket	28.010.000	1 Paket	12.010.000	1 Paket	12.010.000		
		5.0 1.0 1.2. 06. 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undang yang disediakan	Dokumen	Dokumen	-	12 Dokumen	4.800.000	12 Dokumen	4.800.000	12 Dokumen	4.800.000	12 Dokumen	4.800.000		
		5.0 1.0 1.2. 06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	116.152.800	12 Laporan	235.000.000	12 Laporan	575.000.000	12 Laporan	2.275.349.120	12 Laporan	2.275.349.120		

		5.0 1.0 1.2. 07. 07	Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah	Jumlah Pengada aan Barang Milik Daerah Penunja ng Pemerin tah Daerah	1 Unit	1 Unit	1.764.060.000	3 Unit	75.000.000	23 Unit	1.050.000.000	31 Unit	5.050.000.000	31 Unit	5.050.000.000		
		5.0 1.0 1.2. 07. 06	Pengadaa n Peralata n dan Mesin dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralata n dan Mesin Lainnya yang Disediak an	Unit	Unit	-	3 Unit	75.000.000	20 Unit	550.000.000	30 Unit	2.550.000.000	30 Unit	2.550.000.000		
		5.0 1.0 1.2. 07. 09	Pengadaa n Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangun an Lainnya yang Disediak an	1 Unit	1 Unit	1.764.060.000	Unit	-	3 Unit	500.000.000	1 Unit	2.500.000.000	1 Unit	2.500.000.000		
		5.0 1.0 1.2. 08. 08	Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	Jumlah Layana n Jasa Penunja ng Perangk at Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	446.053.494	3 Kegiatan	622.347.570	3 Kegiatan	835.460.454	3 Kegiatan	1.205.562.088	3 Kegiatan	1.205.562.088		
		5.0 1.0 1.2. 08. 01	Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Surat	12 Laporan	12 Laporan	5.180.000	12 Laporan	5.180.000	12 Laporan	5.180.000	12 Laporan	5.180.000	12 Laporan	5.180.000		

				Menyura t													
		5.0 1.0 1.2. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	70.771.860	12 Laporan	90.077.186	12 Laporan	90.077.186	12 Laporan	90.077.186	12 Laporan	90.077.186		
		5.0 1.0 1.2. 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	370.101.634	12 Laporan	527.090.384	12 Laporan	740.203.268	12 Laporan	1.110.304.902	12 Laporan	1.110.304.902		
		5.0 1.0 1.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	24.788.750	1 Unit	42.288.750	1 Unit	312.288.750	1 Unit	219.788.750	1 Unit	219.788.750		

		5.0 1.0 1.2. 09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	24.788.750	12 Unit	34.788.750	12 Unit	54.788.750	12 Unit	54.788.750	12 Unit	54.788.750		
		5.0 1.0 1.2. 09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			-	10 Unit	7.500.000	10 Unit	7.500.000	20 Unit	15.000.000	20 Unit	15.000.000		
		5.0 1.0 1.2. 09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-	Unit	-	1 Unit	250.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	150.000.000		

		5.0 1.0 1.2. 09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-	Unit	-	15 Unit	12.000.000	20 Unit	16.000.000	20 Unit	16.000.000
	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.0 1.0 2	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian, keselarasan dan ketepatan waktu penyusunan dokumen hasil perencanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah	100%	100%	628.654.865	100%	1.505.783.165	100%	2.212.594.410	100%	1.470.381.835	100%	1.470.381.835

		5.0 1.0 2.2. 01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran pembanguan daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	425.139.430	5 Dokumen	1.262.267.730	5 Dokumen	1.893.680.305	5 Dokumen	1.047.506.000	5 Dokumen	1.047.506.000		
		5.0 1.0 2.2. 01. 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	7.952.500	1 Berita Acara	7.952.500	1 Berita Acara	7.952.500	1 Berita Acara	7.952.500	1 Berita Acara	7.952.500		
		5.0 1.0 2.2. 01. 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	17 Berita Acara	17 Berita Acara	78.062.425	17 Berita Acara	78.062.425	17 Berita Acara	163.475.000	17 Berita Acara	273.475.000	17 Berita Acara	273.475.000		
		5.0 1.0 2.2. 01. 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	12 Berita Acara	12 Berita Acara	97.128.300	13 Berita Acara	234.256.600	13 Berita Acara	280.256.600	12 Berita Acara	187.128.300	12 Berita Acara	187.128.300		
		5.0 1.0 2.2. 01. 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2 Dokumen	2 Dokumen	241.996.205	3 Dokumen	941.996.205	3 Dokumen	1.441.996.205	2 Dokumen	578.950.200	2 Dokumen	578.950.200		

				(RPJPD/ RPJMD/ RKPD)													
		5.0 1.0 2.2. 02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan statistik tentang program pembangunan daerah	1 Doku men	1 Dok ume n	12.114.800	1 Dok ume n	12.114.800	1 Dok ume n	87.513.470	1 Dok ume n	151.475.200	1 Doku men	151.475.200		
		5.0 1.0 2.2. 02. 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	57 Orang	57 Ora ng	12.114.800	57 Oran g	12.114.800	57 Oran g	87.513.470	57 Oran g	151.475.200	57 Orang	151.475.200		
		5.0 1.0 2.2. 03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah	1 Doku men	1 Dok ume n	191.400.635	1 Dok ume n	231.400.635	1 Dok ume n	231.400.635	1 Dok ume n	271.400.635	1 Doku men	271.400.635		

		5.0 1.0 2.2. 03. 03	Monitoring , Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	191.400.635	1 Laporan	231.400.635	1 Laporan	231.400.635	1 Laporan	271.400.635	1 Laporan	271.400.635		
		5.0 1.0 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dan sinkronisasi perencanaan OPD dengan perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan	100%	100%	456.988.360	100%	498.409.135	100%	1.425.175.310	100%	1.457.907.355	100%	1.457.907.355		
		5.0 1.0 3.2. 01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5 Dokumen	5 Dokumen	156.988.750	5 Dokumen	156.988.750	5 Dokumen	686.506.225	5 Dokumen	680.415.625	5 Dokumen	680.415.625		

		5.0 1.0 3.2. 01. 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/R PJMD pada Bidang Pemerintahan	5 laporan	5 laporan	49.999.400	5 laporan	49.999.400	5 laporan	72.674.500	5 laporan	72.674.500	5 laporan	72.674.500		
		5.0 1.0 3.2. 01. 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	18.722.500	13 Perangkat Daerah	18.722.500	13 Perangkat Daerah	323.477.350	13 Perangkat Daerah	117.386.750	13 Perangkat Daerah	117.386.750		

		5.0 1.0 3.2. 01. 07	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah pembangunan manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan perencanaan bidang pembangunan manusia Bidang Pembangunan Manusia	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	14.264.750	10 Perangkat Daerah	14.264.750	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	342.350.175	10 Perangkat Daerah	342.350.175		
		5.0 1.0 3.2. 01. 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/R PJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	5 Laporan	74.002.100	5 Laporan	74.002.100	5 Laporan	5 Laporan	148.004.200	5 Laporan	148.004.200		
		5.0 1.0 3.2. 02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	8 Dokumen	8 Dokumen	149.999.810	8 Dokumen	149.999.810	24 Dokumen	8 Dokumen	334.315.105	8 Dokumen	334.315.105		

			(Sumber Daya Alam)	dan SDA (Sumber Daya Alam)													
		5.0 1.0 3.2. 02. 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	5 Dokumen	46.375.070	5 Dokumen	46.375.070	15 Dokumen	92.750.140	5 Dokumen	62.475.640	5 Dokumen	62.475.640		
		5.0 1.0 3.2. 02. 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perencanaan	5 Laporan	5 Laporan	12.990.620	5 Laporan	12.990.620	15 Laporan	51.962.480	5 Laporan	181.205.345	5 Laporan	181.205.345		

		5.0 1.0 3.2. 02. 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	90.634.120	3 Dokumen	90.634.120	9 Dokumen	181.268.240	3 Dokumen	90.634.120	3 Dokumen	90.634.120		
		5.0 1.0 3.2. 03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	149.999.800	1 Dokumen	191.420.575	1 Dokumen	412.688.225	1 Dokumen	443.176.625	1 Dokumen	443.176.625		
		5.0 1.0 3.2. 03. 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD.	1 Dok	1 Dok	98.164.650	1 Dok	98.164.650	1 Dok	98.164.650	1 Dok	138.164.650	1 Dok	138.164.650		

				RPJMD dan RKPDP)													
		5.0 1.0 3.2. 03. 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 Laporan	5 Laporan	29.267.150	5 Laporan	58.500.125	5 Laporan	175.500.375	5 Laporan	235.500.375	5 Laporan	235.500.375		
		5.0 1.0 3.2. 03. 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Terkordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	1 Dok	1 Dok	22.568.000	1 Dok	34.755.800	1 Dok	139.023.200	1 Dok	69.511.600	1 Dok	69.511.600		
UR USA N PEN ELI TIA N DA N PEN							123.593.355		123.581.650		1.007.039.230		5.572.490.305		5.572.490.305		

GE MB AN GA N	Me wuj dk an fun gsi pen eli ti an dan pen gem ban gan da la m per umu san kebi jaka n pem ban gun an daer ah	Me nin gka tnya Pe man fa ta n Has il Pen eli ti an dan Pen ge mb an g Imp lem ent atif	5.0 1.0 3	Program Penelitian dan Pengemb angan Daerah	Persent ase Pemanf aatan Hasil Kelitban gan	100%	100%	123.593.355	100%	123.581.650	100%	1.007.039.230	100%	5.572.490.305	100%	5.572.490.305		
			5.0 1.0 3.2. 02	Penelitian dan Pengemb angan Bidang Sosial dan Kependu dukan	Jumlah Dokume n Peneliti an dan Pengem bangan Bidang Sosial dan Kependu dukan	1 Doku men	1 Dok ume n	39.172.950	1 Dok ume n	39.161.750	1 Dok ume n	222.350.000	1 Dok ume n	1.022.350.000	1 Doku men	1.022.350.000		
			5.0 1.0 3.2. 02. 01	Penelitian dan Pengemba ngan Pendidika n dan Kebudaya an	Jumlah Dokume n Peneliti an dan Pengem bangan Pendidik an dan Kebudaya aan	1 Dok	1 Dok	39.172.950	1 Dok	39.161.750	1 Dok	222.350.000	1 Dok	1.022.350.000	1 Dok	1.022.350.000		
			5.0 1.0 3.2. 03	Penelitian dan Pengemb angan Bidang Ekonomi dan	Jumlah Dokume n Peneliti an dan Pengem bangan	1 Doku men	1 Dok ume n	34.476.755	1 Dok ume n	34.476.650	1 Dok ume n	212.350.000	1 Dok ume n	1.412.350.000	1 Doku men	1.412.350.000		

		Pembang unan	Bidang Ekonom i dan Pemban gunan												
		5.0 1.0 3.2. 02. 02	Penelitian dan Pengemba ngan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokume n Penelitia n dan Pengem bangan Kelautan dan Perikana n	1 Dok	1 Dok	34.476.755	1 Dok	34.476.650	1 Dok	212.350.000	1 Dok	1.412.350.000	1 Dok	1.412.350.000
		5.0 1.0 3.2. 04	Pengemb angan Inovasi dan Teknolo gi	Jumlah Dokume n Pengem bangan Inovasi dan teknolo gi	1 Doku men	1 Dok ume n	49.943.650	1 Dok ume n	49.943.250	1 Dok ume n	572.339.230	1 Dok ume n	3.137.790.305	1 Doku men	3.137.790.305
		5.0 1.0 3.2. 02. 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyeleng garaan Pemerinta han Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokume n Disemin asi Jenis, Prosedur dan Metode Penyeye nggaraan Pemerin tahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Dok	1 Dok	49.943.650	1 Dok	49.943.250	1 Dok	572.339.230	1 Dok	3.137.790.305	1 Dok	3.137.790.305

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif dan kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* sesuai dengan sasaran rencana. Selain itu indikator kinerja juga berfungsi:

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*), atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditujukan.

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap program dan kegiatan. Terkait dengan program, ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai yaitu:

1. Indikator masukan (*input*) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran baik berupa dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan informasi.
2. Indikator keluaran (*output*) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator hasil (*outcome*) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

4. Indikator manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dari tujuan akhir pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, serta indikator yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 1

Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Indikator Kinerja Utama							
1	Persentase Keselarasan Program Pembangunan Dalam RKPD Terhadap RPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Indikator Kinerja Kunci							
	Perencanaan Pembangunan							
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penelitian dan pengembangan							
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	
4	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah							
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja yang tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
3	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
8	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	
9	Junlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	574 Orang/Bulan	574 Orang/Bulan	574 Orang/Bulan	574 Orang/Bulan	574 Orang/Bulan	574 Orang/Bulan	
10	Jumlah dokumen penatausahaan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
11	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan keuangan Akuntansi SKPD	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
12	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
13	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
14	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
15	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
16	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	Paket	1 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
17	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	
18	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
19	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
20	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
21	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
22	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
23	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undang yang disediakan	Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
24	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
25	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	1 Unit	1 Unit	3 Unit	23 Unit	31 Unit	31 Unit	

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
26	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	3 Unit	20 Unit	30 Unit	30 Unit	
27	Jumlah Unit GedungKantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	
28	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	
29	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
30	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
31	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
32	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
33	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	
34	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10 Unit	10 Unit	20 Unit	20 Unit	

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
35	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
36	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Unit	15 Unit	20 Unit	20 Unit	
37	Persentase kesesuaian, keselarasan dan ketepatan waktu penyusunan dokumen hasil perencanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
38	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
39	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	
40	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	17 Berita Acara	17 Berita Acara	17 Berita Acara	17 Berita Acara	17 Berita Acara	17 Berita Acara	
41	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	12 Berita Acara	12 Berita Acara	13 Berita Acara	13 Berita Acara	12 Berita Acara	12 Berita Acara	
42	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
43	Jumlah dokumen data dan statistik tentang program pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
44	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	57 Orang	57 Orang	57 Orang	57 Orang	57 Orang	57 Orang	
45	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
46	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
47	Persentase keselarasan dan sinkronisasi perencanaan OPD dengan perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
48	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
49	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	
50	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	
51	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan perencanaan bidang pembangunan manusia Bidang Pembangunan Manusia	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
52	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	
53	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	24 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	
54	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
55	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	15 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	
56	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
57	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
58	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
59	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	
60	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
61	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
62	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
63	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
64	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
65	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
66	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan teknologi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
67	Jumlah Dokumen Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Untuk mendukung tercapainya indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol yang merupakan alat dalam mengukur kinerja, agar tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol dapat tercapai.

Keberhasilan pencapaian setiap sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol tersebut diukur melalui target kinerja atau indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis.

Untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol tersebut diatas, maka diperlukan suatu pemetaan indikator kinerja individu sesuai dengan fungsi dan tugas pejabat eselon III dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab pejabat eselon III tersebut. Berikut distribusi indikator kinerja individu pejabat eselon III dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang merupakan penugasan agar setiap individu pejabat eselon III.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol untuk 4 (empat) tahun kedepan, yang berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol.

Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2023-2026. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Litbang.

Permasalahan Perencanaan sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, serta melakukan penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait pemangku kepentingan, termasuk masyarakat maupun dunia usaha di level Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

Untuk itu Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol Tahun 2023-2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.

Buol, Maret 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buol



Ir. IBRAHIM RASYID
Pembina Utama Madya (IVc)
NIP 19630416 199703 1 002